

## PENGARUH PAD, DBH, DAU, DAK DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

**Magdalena Nany**

Universitas Kristen Surakarta  
[rhargianto@yahoo.co.id](mailto:rhargianto@yahoo.co.id)

**Daniel Budi Pratama**

Universitas Pignatelli Triputra  
[coachdanibee@gmail.com](mailto:coachdanibee@gmail.com)

**Murni Prasetyaningrum**

Universitas Kristen Surakarta  
[murniprasetyaningrum@gmail.com](mailto:murniprasetyaningrum@gmail.com)

**Astri Utami Kusumaningsih**

Universitas Kristen Surakarta  
[astrikusuma19@gmail.com](mailto:astrikusuma19@gmail.com)

### Abstrak

Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran daerahnya secara tepat, sehingga produktivitas ekonomi daerahnya meningkat. Produktivitas yang lebih tinggi akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi otomatis akan menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan secara parsial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan secara simultan. Seratus empat puluh data dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2015-2019 dianalisis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara parsial dan signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial dan signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah secara parsial dan tidak signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

**Kata kunci:** pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, tingkat kemiskinan

### Abstract

*Local governments has prosecuted to manage their regional budget appropriately, so that their regional economic productivity will increase. Higher productivity will create higher public welfare. Higher public welfare automatically will reduce poverty level. The objective of this research was to give empirical evidence*

*about the effects of Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure on poverty level partially. The objective of this research was to give empirical evidence about the effects of Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure on poverty level simultaneously. One hundred and forty data from 35 districts and municipalities in Central Java province during 2015-2019 were analyzed by multiple regression analysis. The results show that Local Own-Source Revenue and Revenue Sharing Fund partially and significantly have negative effects on poverty level. The results show that General Allocation Fund and Special Allocation Fund partially and significantly have positive effects on poverty level. The results show that Regional Expenditure partially and insignificantly have negative effects on poverty level. The results also show that Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure simultaneously have significant effect on poverty level.*

**Keywords:** *local governments, Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure, poverty level*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan yang merata untuk setiap daerah, pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada dasarnya perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan kondisi daerah. Pentingnya dana perimbangan adalah untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan umum di seluruh negeri. Implementasi dana perimbangan merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peranan dana perimbangan dalam pelaksanaan desentralisasi menuntut daerah untuk menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang daerah. Selain bantuan dari pemerintah pusat yaitu melalui dana perimbangan, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah harus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tolok ukur daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pada dasarnya semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Pengelolaan dana Pendapatan

Asli Daerah yang dihasilkan dari potensi daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat akan memengaruhi besarnya jumlah penduduk miskin di setiap daerah.

Andyka (2015) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan pengalokasian dana daerah yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, karena pengalokasian dana belanja daerah yang tepat menjadi tolok ukur suatu keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara tepat, agar dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Semakin tinggi produktivitas perekonomian maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Secara keseluruhan capaian usaha pemerintah Jawa Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan mengalami fluktuasi namun tetap terjadi trend penurunan. Namun belum terjadinya pemerataan pembangunan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga masih banyak ketimpangan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Tengah secara parsial. Penelitian ini juga dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Tengah secara simultan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Federalisme Fiskal**

Teori federalisme fiskal mengasumsikan bahwa sistem pemerintahan federal dapat efisien dan efektif dalam memperbaiki masalah-masalah pemerintah yang dihadapi saat ini, seperti distribusi pendapatan, alokasi sumber daya secara efisien dan efektif, dan stabilisasi keuangan. Stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil dapat dicapai oleh pemerintah federal karena fleksibilitasnya dalam menangani masalah-masalah tersebut. Karena negara bagian dan daerah tidak sama pendapatannya, intervensi pemerintah federal biasanya diperlukan. Alokasi aset dapat dicapai secara efektif oleh negara bagian dan pemerintah daerah. Musgrave berpendapat bahwa pemerintah federal atau pusat harus bertanggung jawab atas stabilisasi moneter dan redistribusi pendapatan, namun pemerintah negara bagian dan lokal harus bertanggung jawab atas alokasi sumber (Suryarini, 2022).

### **Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. J.Wajong dalam Nuryadi dan Tolib (2016:105) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan daerah dengan keuangannya sendiri, menentukan hukumnya sendiri dan pemerintahannya sendiri. Hakikat suatu otonomi adalah mengembangkan masyarakat Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi munculnya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal, hal inilah yang menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini memberikan otonomi secara utuh dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 18 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan untuk memperkecil ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk keperluan daerah khususnya keperluan rutin. Peningkatan pendapatan tersebut merupakan sesuatu yang diharapkan oleh setiap daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 6 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan pada angka persentase yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sony Yuwono, *et al* (2008:48-50) menjelaskan bahwa dana bagi hasil didapatkan dari pembagian penerimaan pajak dan sumber daya alam antara pusat dan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 11 dana bagi hasil yang diterima melalui pajak meliputi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang diperoleh dari sumber daya alam meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang

dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan dan sebagai penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 27 bahwa jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan netto dalam negeri yang telah ditetapkan dalam APBN. Kebutuhan dana alokasi umum oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Sedangkan kapasitas fiskal daerah adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Dengan kata lain, dana alokasi umum sebagai penutup celah yang diakibatkan oleh adanya kebutuhan daerah yang melebihi penerimaan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada konsep celah fiskal, daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar akan mendapat dana alokasi umum lebih kecil, dan sebaliknya.

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 23 Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus memiliki kriteria yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis DAK ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 41, daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK yang diberikan. Dana pendamping tersebut dianggarkan dalam APBD. Namun untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping.

#### **Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan nilai bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sony Yuwono, *et all* (2008:101) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Menurut Sony Yuwono, *et all* (2008:96) klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika. Sementara itu, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan meliputi: pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Menurut Badan Pusat Statistik penggolongan belanja daerah terbagi atas:

a. Belanja tidak langsung

Menurut Badan Pusat Statistik, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan namun tidak berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada atau tidaknya kegiatan tidak memengaruhi pengeluaran belanja tidak langsung. Jumlah belanja tidak langsung relatif tetap dari tahun ke tahun terhadap variabilitas program atau kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan yang Telah Ditetapkan Undang-Undang
- 2) Belanja Bunga
- 3) Belanja Subsidi
- 4) Belanja Hibah
- 5) Belanja Bantuan Sosial
- 6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- 8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja langsung

Menurut Badan Pusat Statistik, belanja langsung merupakan kelompok belanja daerah yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Nilai biaya tiap belanja langsung akan dipengaruhi secara langsung oleh jumlah program. Belanja langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai
- 2) Belanja Barang dan Jasa
- 3) Belanja Modal

### **Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), secara formula adalah:

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan,

sandang, pendidikan dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (2015) kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

1) Asal Penyebabnya

Menurut Badan Pusat Statistik (2015) kemiskinan dilihat dari asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a) Kemiskinan Kultural

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok masyarakat akibat dari adanya faktor-faktor adat istiadat/budaya daerah tersebut.

b) Kemiskinan Struktural

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan karena ketidakberdayaan seseorang/sekelompok masyarakat dalam menghadapi sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, hal ini menyebabkan seseorang/sekelompok masyarakat tersebut sulit mengembangkan dan membebaskan dirinya dari kemiskinan.

2) Konseptual

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan secara konseptual terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a) Kemiskinan Relatif

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dinilai dari standar kehidupan yang telah ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal.

b) Kemiskinan Absolut

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dinilai dari standar kehidupan minimum baik berupa makanan maupun non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Menurut Lincolin Arsyad (2016:111), lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling memengaruhi satu dengan yang lain sehingga suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Ragnar Nurkse dalam Lincolin Arsyad (2016:112) ada 2 jenis lingkaran kemiskinan, yaitu:

- 1) Dari segi permintaan modal, lingkaran kemiskinan menyatakan adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan.
- 2) Dari segi penawaran modal, lingkaran kemiskinan mengungkapkan adanya ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, kurangnya faktor pendorong untuk pembentukan modal dan tingkat pendidikan serta keahlian masyarakat relatif masih rendah. Ketiga hal tersebut merupakan faktor-faktor penghambat utama dalam pembentukan modal dan pembangunan ekonomi.

### **Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemiskinan**

Arini dan Made (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diterima mencerminkan tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Sehingga dapat diketahui jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Susanto (2013), Jolianis (2016), dan Afifah (2016). Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah.

### **Dana Bagi Hasil dan Tingkat Kemiskinan**

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan pada angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Budi Santoso (2013) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diterima pemerintah daerah dengan pengelolaan yang tepat maka dapat mencapai tujuan otonomi daerah yaitu mensejahterakan daerah yang berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

### **Dana Alokasi Umum dan Tingkat Kemiskinan**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat umum untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah sehingga mampu mengatasi ketimpangan yang terjadi antar daerah. Dewi I, et all (2017) menyatakan Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah diharapkan lebih proposional mengarah pada program dan kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan, sehingga kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan dapat lebih meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Budi Susanto (2013) dan I Gusti dan Sudarsana (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum ternyata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

### **Dana Alokasi Khusus dan Tingkat Kemiskinan**

Menurut Budi Susanto (2013), pengalokasian Dana Alokasi Khusus cenderung untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik. Dan dana alokasi khusus diarahkan untuk mendanai kegiatan khusus yang bersifat jangka panjang, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan daerah. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian Dewi I, et all (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan.

### **Belanja Daerah dan Tingkat Kemiskinan**

Menurut Agung Swandewi (2014), adanya peningkatan belanja daerah akan meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembangunan ekonomi yang selanjutnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan. Semakin tinggi belanja publik, maka investasi dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan publik akan semakin besar, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Ni Made, et all (2016) menyatakan bahwa belanja langsung dalam APBD

mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Belanja langsung dituangkan dalam program dan kegiatan, yang manfaat kinerjanya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengakibatkan menurunnya tingkat kemiskinan. Menurut Gulo, belanja langsung berdampak substansial terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu. (Seseliya, 2022). Sejalan dengan hasil penelitian Dewi I, et all (2017) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Iskarno, alokasi belanja regional yang tepat dan efisien akan mampu menurunkan taraf kemiskinan. (Seseliya, 2022).

## METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota dengan periode pengamatan selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2015-2019, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 175. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan data angka kemiskinan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dengan mengakses website [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id).
2. Profil dan Potensi Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi mekanik. Secara garis besar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin (persen) tahun 2016-2020 yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah diperoleh dari BPS Jawa Tengah dengan mengakses website [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id).

### 2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang diukur dalam satuan ribu rupiah/tahun. Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari BPS Jawa Tengah dengan mengakses *website* [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id).
- b. Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan pajak dan sumber daya alam dalam APBN yang dialokasikan dengan tujuan pembiayaan khusus di daerah yang diberikan kepada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang diukur dalam satuan ribu rupiah/tahun. Data Dana Bagi Hasil diperoleh dari BPS Jawa Tengah dengan mengakses *website* [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id).

- c. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sebagai pendanaan kebutuhan daerah yang diberikan kepada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang diukur dalam satuan ribu rupiah/tahun. Data Dana Alokasi Umum diperoleh dari BPS Jawa Tengah dengan mengakses *website* [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id).
- d. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang diberikan kepada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang diukur dalam satuan ribu rupiah/tahun. Data Dana Alokasi Khusus diperoleh dari BPS Jawa Tengah dengan mengakses *website* [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id).
- e. Belanja Daerah adalah pembelanjaan yang dilakukan oleh 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang terdiri dari belanja langsung daerah dan belanja tidak langsung daerah yang diukur dalam satuan ribu rupiah/tahun. Data Belanja Daerah diperoleh dari BPS Jawa Tengah dengan mengakses *website* [www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id).

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi 5%. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Tengah baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan periode (t+1)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien Regresi periode t

$X_1$  = Pendapatan Asli Daerah periode t

$X_2$  = Dana Bagi Hasil periode t

$X_3$  = Dana Alokasi Umum periode t

$X_4$  = Dana Alokasi Khusus periode t

$X_5$  = Belanja Daerah periode t

$\varepsilon$  = Kesalahan pengganggu

## HASIL

Hasil uji regresi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Nilai sig. Uji t	Nilai sig. Uji F
Pendapatan Asli Daerah	-4,327	0,000*	
Dana Bagi Hasil	-1,615	0,014*	
Dana Alokasi Umum	1,202E-8	0,000*	0,000*
Dana Alokasi Khusus	2,600E-8	0,050*	
Belanja Daerah	-8,291E-10	0,602	

Sumber: data diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah memiliki koefisien regresi bertanda negatif dengan nilai *sig.* masing-masing sebesar 0,000, 0,014 dan 0,602. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki koefisien regresi bertanda positif dengan nilai *sig.* sebesar 0,000 dan 0,050. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelima variabel bebas secara bersama-sama memiliki nilai *sig.* sebesar 0,000.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin besar nilai Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh suatu daerah, semakin kecil tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan potensi suatu wilayah asli daerah tersebut. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin besar pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Di mana kesejahteraan menjadi salah satu indikator tingkat kemiskinan, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Dengan demikian semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki dan dialokasikan secara tepat oleh pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah akan menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan penelitian mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Santosa (2013), Jolianis (2016), Afifah (2016) dan Andy, *et all* (2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin besar nilai Dana Bagi Hasil yang diterima oleh suatu daerah, semakin kecil tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, diterima. Dana Bagi Hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan oleh daerah penghasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian Dana Bagi Hasil kepada setiap daerah bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dengan demikian pengalokasian Dana Bagi Hasil yang tepat dan optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Susanto (2013) dan Andyka (2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah justru akan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dana Alokasi Umum merupakan jenis dana transfer tingkat pemerintah yang dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres, namun kemungkinan oleh daerah Dana Alokasi Umum digunakan untuk operasional daerah yang sifatnya tidak produktif yang tidak memiliki kaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Riry Isramiwarti, *et all*, 2017:205-206). Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah daerah karena

ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah, yaitu dengan menutup celah fiskal yang berada di antara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat untuk menambah kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun Dana Alokasi Umum besar yang diterima oleh kabupaten/kota di Jawa Tengah dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, kemungkinan penggunaannya lebih banyak dialokasikan ke belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal tersebut menyebabkan penerimaan Dana Alokasi Umum tidak memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Temuan penelitian mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yogie (2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh suatu daerah justru akan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus cenderung untuk menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan diarahkan untuk mendanai kegiatan khusus yang bersifat jangka panjang, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Budi Susanto, 2013). Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya digunakan untuk pemberdayaan potensi daerah dengan kebutuhan khusus misalnya dilihat dari banyaknya desa miskin, pertumbuhan ekonomi yang rendah di bawah rata-rata nasional, dan kebutuhan fiskal. Dana Alokasi Khusus memiliki peran dalam mendorong kegiatan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi daerah. Dana Alokasi Khusus perlu diarahkan untuk penyediaan pendidikan, latihan ketrampilan dan untuk memperbaiki infrastruktur daerah. Dana Alokasi Khusus yang diberikan untuk kabupaten/kota Jawa Tengah belum diarahkan untuk hal tersebut, sehingga tingginya Dana Alokasi Khusus tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Temuan penelitian mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yogie (2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin besar nilai Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah, semakin kecil tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Sesuai dengan peraturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakikat suatu anggaran daerah adalah menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah secara tepat sesuai dengan sasaran maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka produktivitasnya akan meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat, sehingga pengangguran akan berkurang dan tingkat kemiskinan akan turun. Realisasi belanja daerah yang lebih banyak belum tentu dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah harus mampu menyerap belanja daerah dan mengalokasikannya ke arah pengentasan kemiskinan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Pengalokasian belanja daerah yang tepat dan efisien akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Temuan penelitian mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andyka (2015). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dan penerimaan dana bagi hasil serta pengalokasian dana yang tepat dan efektif akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengalokasian Dana Alokasi Umum lebih banyak ditujukan untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan untuk belanja kepentingan publik, sehingga belum mampu menekan angka kemiskinan. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus juga kurang efektif dan belum dapat diarahkan untuk penyediaan pendidikan, latihan ketrampilan, memperbaiki infrastruktur daerah, ataupun kegiatan/program lainnya yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penyerapan belanja daerah yang kurang optimal serta pengalokasian belanja daerah yang kurang efektif dan efisien belum dapat secara optimal menurunkan angka kemiskinan.

Beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti untuk penelitian yang akan datang adalah:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode penelitian yang lebih panjang.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel-variabel bebas lain yang diduga berpengaruh signifikan terhadap seperti tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Ade, 2017, Formula Dana ke Daerah Prioritaskan Orang Miskin, [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)
- Afifah Az-Zahra, 2016, Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006-2015, *Repository Universitas Sebelas Maret*.
- Agung Swandewi, 2014, Pengaruh Dana Perimbangan dan Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Volume 3, Nomor 7.
- Andyka Arief Pratomo, 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta, *Repository Universitas Diponegoro*.
- Andy Firmansyah, 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012, *Repository Universitas Jember*.
- Arini dan Mustika, 2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 4, Nomor 9.

- Asdar, 2012, Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010, *Repository Universitas Hasanuddin*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2015, *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2015*, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016, *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2016*, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2017, *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2017*, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2018, *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2018*, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2019, *Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2019*, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2015, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2015*, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2018, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2018, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2020, BPS Jawa Tengah, Semarang.
- Budi Santosa, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Volume 5, Nomor 2.
- Dewi Chrisanty, *et all*, 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung, *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Daerah*, Volume 19, Nomor 1.
- Dewi I, *et all*, 2017, Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Bitung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 19, Nomor 2.
- Imam Ghozali, 2012, Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 20, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- I Gusti Agung dan Sudarsana, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 5, Nomor 4.
- Jolianis, 2016, Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening, *Journal of Economic and Economic Education* Volume 4, Nomor 2, Hal 196-206.
- Lincoln Arsyad, 2016, *Ekonomi Pembangunan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Meilen Grery, *et all*. 2014, Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14, Nomor 3.
- Ni Made, *et all*, 2016. Analisis Pengaruh Belanja Langsung pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Volume 11, Nomor 1.

- Nuryadi dan Tolib, 2016, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Riry Isramiwarti, *et all*, 2017, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011-2015, *Pekbis Jurnal*, Volume 9, Nomor 3.
- Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, 2014, *Metodologi Penelitian*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Seseliya, Magdalena Nany, Mujiyono, 2022, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota/Kabupaten Kalimantan Barat, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 25, Nomor 2, Hal 191-200.
- Sony Yuwono, *et all*, 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Bayumedia, Malang.
- Sugiyono dan Agus Susanto, 2015, *Cara Mudah Belajar SPSS dan LISREL: Teori dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Suryarini, Trisni dan Magdalena Nany, 2022. Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java? *Jurnal Kajian Akuntansi*, Volume 6 Nomor 1, hal 1-24.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Yogie Puja Sakti, 2017, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015. *Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.